

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 13, No. 1, 2021, h. 53-66

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11028>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

***Tunggu Tubang* as a Method for Peaceful Inheritance Distribution of Semende Indigenous Peoples**

***Tunggu Tubang* Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende**

Salmudin

Universitas Sriwijaya, Indonesia
Salmudin68@gmail.com

Firman Muntaqo

Universitas Sriwijaya, Indonesia
fmuntaqo@yahoo.com

KN.Sopyan Hasan

Universitas Sriwijaya, Indonesia
kn.sofyan_hasan@yahoo.co.id

Abstract

Tunggu Tubang is a system of komunal woman inheritance in Semende Islamic society, which is still used today. This article aims to describe the position of *Tunggu Tubang* as the institution of the Customary Inheritance system and its relation to Islamic inheritance law. This research is classified as qualitative research, combining normative and empirical legal research. The results of this study indicate that *Tunggu Tubang* is a part of the implementation of Islamic inheritance law based on urf (habit), which has beneficial benefits (*maqashid syariah*) for managers and families, to be continued to generations of children and grandchildren and the preservation of the function of inheritance. Customary Inheritance Law with *Tunggu Tubang* Institution is an optional option, as a *lex specialis* Islamic inheritance law is based on the heirs agreement for islah (peace) in the distribution of inheritance, if they do not agree, they must return according to the provisions of Islamic Inheritance Law.

Keywords: tunggu tubang; Islamic inheritance; adat law.

Abstrak

Tunggu Tubang merupakan sistem kewarisan *mayorat* perempuan dalam masyarakat Islam Semende yang masih berlaku hingga saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan *Tunggu Tubang* sebagai

pranata kewarisan hukum adat dalam hubungannya dengan hukum kewarisan Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penggabungan penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tunggu Tubang* adalah bagian dari pelaksanaan hukum kewarisan Islam berdasarkan *urf* (kebiasaan) yang mempunyai manfaat kemaslahatan (*maqashid syariah*) bagi pengelola dan keluarga, untuk diteruskan kepada generasi anak cucunya serta kelestarian fungsi harta waris. Hukum kewarisan adat dengan pranata *Tunggu Tubang* merupakan opsi pilihan, sebagai *lex specialis* hukum kewarisan Islam berdasarkan adanya kesepakatan ahli waris untuk *islah* (perdamaian) dalam pembagian harta waris, apabila tidak sepakat harus kembali menurut ketentuan hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci: tunggu tubang; kewarisan Islam; hukum adat.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam etnis, agama, dan adat istiadat. Keragaman ini memunculkan pluralitas hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹ Pluralitas hukum juga ditemukan dalam konteks hukum waris.² Masyarakat memiliki hak opsi untuk memilih sumber hukum waris yang digunakan seperti: KUHPerdara, hukum Islam, maupun hukum adat.³ Tidak jarang pluralitas sumber hukum ini menimbulkan problem pada saat terjadi konflik pembagian harta waris. Terlebih jika sumber hukum tersebut tidak terkodifikasi dengan dalam bentuk tertulis. Sistem kewarisan adat masih dapat dijumpai di berbagai wilayah. Seperti Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Papua.⁴ Salah satu komunitas yang masih mempraktikkan waris adat adalah masyarakat Adat Semende, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Sistem kewarisan masyarakat adat Semende dikenal dengan istilah *tunggu tubang*.⁵ Seperti halnya masyarakat adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, pembagian waris masyarakat adat Semende menjadi tanggung jawab anak perempuan tertua. Keadaan ini telah berlangsung secara turun temurun hingga sekarang. Riset Velinda dkk menyatakan bahwa sistem *tunggu tubang* bukan hanya

¹ Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (December 1, 2016): 481–504, <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2016.502-08>.

² Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

³ Eric Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 3, no. 1 (October 4, 2019): 68, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>.

⁴ Dinta Febriawanti and Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang," *Media Iuris* 3, no. 2 (July 23, 2020): 119–32, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>; Cindy Aoslavia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (June 3, 2021): 54–63, <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1545>; Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua," *Notarius* 13, no. 2 (August 12, 2020): 493–503, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>.

⁵ Zainal Arifin, "Harte Dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 22, no. 2 (November 5, 2020): 32, <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i2.887>.

menyangkut mengenai pembagian harta warisan tetapi juga kepada sistem pernikahan dan sistem kekerabatan. Seseorang yang memiliki hak sebagai *tunggu tubang* mendapatkan rumah dan sebidang sawah namun harta pusaka ini hanya bisa dinikmati dan tidak bisa diperjualbelikan. Sedangkan, tugas dan tanggung jawab seorang *tunggu tubang* adalah menghimpun keluarga besar, mewakili keluarga besar, mengurus harta pusaka.⁶ Menurut Mahdi, *tunggu tubang* merupakan kearifan lokal masyarakat adat Semende yang berkontribusi terhadap pengarusutamaan gender. Perempuan tidak hanya berperan di wilayah domestik, melainkan juga melakukan pengambilan keputusan dalam keluarga.⁷

Meskipun demikian, menurut Arifin dkk., sistem pewarisan adat *tunggu tubang* secara faktual memosisikan perempuan sebagai kelompok marjinal. Meskipun dianggap memiliki suberdaya finansial dan kekuasaan, seorang *tunggu tubang* diawasi bahkan bisa saja dihakimi oleh kelompok *meraje* atau kelompok laki-laki masyarakat adat Semende dalam melaksanakan kekuasaannya.⁸ Hal ini dikuatkan dengan riset Mahdi yang menyatakan bahwa anak perempuan yang bestatus *tunggu tubang* akan segera dinikahkan oleh orang tuanya meskipun belum cukup umur. Ironisnya mereka hanya menamatkan pendidikannya pada jenjang paling dasar.⁹ Relasi perempuan dan laki-laki dalam sistem kewarisan *tunggu tubang* berpotensi besar menimbulkan konflik keluarga. Di satu sisi, perempuan sebagai *tunggu tubang* merasa memiliki hak menentukan porsi harta waris, namun disisi yang lain laki-laki yang masuk dalam kelompok *meraje* memiliki hak untuk mengintervensi bahkan membatalkan putusan tersebut.

Berdasarkan kondisi ini, sistem kewarisan *tunggu tubang* masih menarik untuk dikaji khususnya ditinjau dari prinsip kesetaraan dan perdamaian. Artikel ini bertujuan mendeksripsikan relasi kewarisan adat *tunggu tubang* dengan fiqh kewarisan Islam. Artikel ini merupakan hasil riset yuridis normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Riset ini dilengkapi pula bahan non hukum yang didapatkan dari data-data hasil wawancara pada pihak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa isi (*content analysis*) sebagai teknik untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul untuk menjawab rumusan permasalahan dengan menggunakan indikator teori hukum *urf* dan *maqashid syariah*.

⁶ Azelia Velinda, Wilodati Wilodati, and Aceng Kosasih, "Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende," *SOSIETAS* 7, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i2.10360>.

⁷ Imam Mahdi, "Konsep Gender Pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pada Adat Tunggu Tubang)," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak* 1, no. 1 (June 1, 2016), <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2232>.

⁸ Zainal Arifin, Maskota Delfi, and Sidarta Pujiraharjo, "Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 2 (July 30, 2017): 236–47, <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.162.236-247>.

⁹ Imam Mahdi Mahdi, "Pernikahan Dini Wanita Yang Bersatus Pewaris Harta 'Tunggu Tubang' (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 39–57, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.17>.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi *Tunggu Tubang* dalam Kewarisan Masyarakat Adat Semende

Marakat adat Semende atau Semendo menyebar di berbagai wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Adat Semende hidup secara komunal dan melakukan migrasi ke luar wilayah. Meskipun dihidup di tempat lain, komunitas semende tetap mempertahankan tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Masyarakat adat Semende mayoritas beragama Islam. Menurut Arifin, keberadaan Kesultanan Palembang membawa pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat dalam hal agama dan tradisi.¹⁰ Selain menggunakan ajaran Islam sebagai pedoman, masyarakat adat Semende masih berpegang teguh pada beberapa tradisi seperti *tunggu tubang*, *jenang jurai*, dan *besundi besundat besingkuh*. Berbagai tradisi ini dilestarikan dengan dua cara, yaitu: Pertama, memberikan kelonggaran bagi anggota keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugasnya. Kelonggaran ini dilakukan setelah melakukan musyawarah dengan keluarga besar. Kedua, melalui kesenian. Masyarakat adat Semende di Desa Ulu Danau misalnya, menggunakan kesenian *rerabe* untuk mengenalkan perilaku yang sesuai dengan adat istiadat kepada keluarga khususnya anak-anak.¹¹

Salah satu adat masyarakat Semende yang masih dilakukan dan ditransformasikan secara turun temurun adalah *tunggu tubang*. Secara etimologi, masyarakat adat Semende mengartikan *tubang* sebagai bambu yang digantung secara memanjang di atas tungku di dapur. *Tubang* merupakan tempat menyimpan bumbu. Adapun *tunggu tubang* berarti aktivitas menunggu *tubang* di dapur. Bagi masyarakat adat Semende, aktivitas ini dilekatkan pada perempuan. Karena rutinitas perempuan berada di dapur. Adapun secara termonologis, *tunggu tubang* merujuk pada anak perempuan tertua yang mendapat tugas untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan harta warisan keluarga.¹² Tidak hanya itu, *tunggu tubang* juga bertanggung jawab untuk menghasilkan makanan untuk para keluarga, khususnya para tetua adat.¹³ Adapun harta pusaka yang dikelola oleh seorang *tunggu tubang* adalah kebun, sawah dan rumah. Harta-harta ini termasuk pusaka tinggi yang tidak boleh dibagi. Rumah merupakan tempat tinggal bagi keluarga keluarga besar. Rumah merupakan tempat kembali bagi keluarga yang merantau maupun tempat pelaksanaan upacara adat. Sedangkan kebun dan sawah merupakan sarana memenuhi kebutuhan makanan bagi keluarga besar.¹⁴

Tradisi *tunggu tubang* dikemudian hari menjadi polemik. Di satu sisi, tradisi *tunggu tubang* berupaya mengangkat posisi perempuan dalam masyarakat adat Semende.¹⁵ Namun, di sisi yang lain tradisi ini terkesan bias gender dan

¹⁰ Arifin, "Harte Dan Tungguan," 32.

¹¹ Hatta Setiawan and Cecep Darmawan, "Upaya Pelestarian Adat Semende di Desa Ulu Danau, Provinsi Sumatera Selatan," *Journal of Urban Society's Arts* 3, no. 2 (October 31, 2016): 57–63, <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1480>.

¹² Arifin, "Harte Dan Tungguan," 34.

¹³ Edwin Martin et al., "Tunggu Tubang and Ulu Ayek: Social Mechanism of Sustainable Protected Forest Management," *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 22, no. 2 (August 31, 2016): 85–85, <https://doi.org/10.7226/jtfm.22.2.85>.

¹⁴ Arifin, "Harte Dan Tungguan," 34.

¹⁵ Mahdi, "Konsep Gender Pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pada Adat Tunggu Tubang)."

memberatkan bagi perempuan. Seorang anak perempuan yang berstatus *tunggu tubang* akan segera dinikahkan. Meskipun usianya masih berada di bawah umur. Motif utamanya adalah membantu orang tua untuk mengurus harta pusaka. Tidak hanya itu, anak perempuan yang berstatus *tunggu tubang* tidak dapat memperoleh pendidikan yang tinggi. Para orang tua khawatir jika anak memiliki pendidikan tinggi maka tidak mau menjadi *tunggu tubang*.¹⁶ Tanggung jawab yang dipegang oleh seorang *tunggu tubang* pun dipandang berat, misalnya menyediakan bahan makanan bagi keluarga, merawat orang tua yang masih hidup atau membersihkan makam yang sudah meninggal dunia. Jika ada saudara membutuhkan bantuan finansial atau perawatan maka *tunggu tubang* harus menyediakan dana dan fasilitas. Hasil kebun atau sawah yang dikelola terkadang tidak cukup sehingga *tunggu tubang* harus mencari biaya tambahan baik dengan mengelola lahan sendiri hingga mencari pinjaman.¹⁷ Dalam melaksanakan tanggung jawabnya pun, seorang *tunggu tubang* dibimbing dan diawasi oleh *payung Jurai*, *jenang jurai*, dan *semende*. Mereka adalah saudara laki-laki dari *tunggu tubang*. Mereka bertugas memastikan *tunggu tubang* melaksanakan tradisi dan tugasnya dengan baik.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran konsep *tunggu tubang* di masyarakat adat *Semende*. Penguasaan harta pusaka oleh *tunggu tubang* dikemudian hari menimbulkan kecemburuan sosial. Anak laki-laki dipaksa untuk mencari sumber penghasilan lain, jika harta orang tua tidak mencukupi pada saat dibagi. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik keluarga karena anak laki-laki juga memiliki keinginan memanfaatkan harta pusaka. Fenomena ini menjadikan perempuan tertua dalam keluarga enggan menjadi *tunggu tubang*. Jika mereka menerima cenderung ada rasa terpaksa.¹⁸ Pergeseran ini menjadikan masyarakat adat *semende* melakukan penyesuaian tradisi. Mengingat, tradisi *tunggu tubang* masih dibutuhkan masyarakat *semende*. *Tunggu tubang* bukan hanya sekedar persoalan pengelolaan harta pusaka, melainkan sebagai identitas sosial yang membedakan mereka dengan suku lainnya.¹⁹

Penyesuaian yang dilakukan misalnya dengan memberikan kelonggaran terhadap tradisi *tunggu tubang*. Jika anak perempuan tertua tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai *tunggu tubang* maka ia dapat digantikan oleh orang lain. Bahkan anak laki-laki dapat diposisikan sebagai *tunggu tubang* setelah melalui proses musyawarah keluarga. Jika anak laki-laki diposisikan sebagai *tunggu tubang*, maka status *tunggu tubang* akan dilekatkan pada istri dari anak laki-laki tersebut. Mengingat *tunggu tubang* haruslah seorang perempuan. Proses penggantian ini didasarkan pada aspek kesiapan anggota keluarga yang lain untuk menjadi *tunggu tubang*. Selain itu, penentuan *tunggu tubang* pengganti didasarkan pada anggota keluarga yang paling membutuhkan dukungan finansial melalui pengelolaan harta pusaka. Toleransi ini diberikan dalam rangka menjaga eksistensi tradisi agar dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.²⁰ Hingga kini adat *tunggu tubang*

¹⁶ Mahdi, "Pernikahan Dini Wanita Yang Bersatus Pewaris Harta 'Tunggu Tubang' (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)," 40.

¹⁷ Arifin, "Harte Dan Tungguan," 34.

¹⁸ Arifin, 37.

¹⁹ Arifin, 40.

²⁰ Setiawan and Darmawan, "Upaya Pelestarian Adat Semende di Desa Ulu Danau, Provinsi Sumatera Selatan," 59–60.

masih dapat bertahan. Meskipun kehidupan masyarakat *semende* sudah mendapat pengaruh budaya lain dan teknologi. Ketaatan dan keinginan masyarakat *semende* telah terpatri menjiwai kehidupannya dengan menjaga kelestarian adat *tunggu tubang*, ada nilai dan prinsip yang dipegang dan ditaati keluarga. Menurut G. Puchta, murid Savigny dicirikan sebagai *volkgeist*. Menurut Puchta: “Hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan, dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya ia mati manakala bangsa itu kehilangan kebangsaannya”.²¹

Relasi Kewarisan Adat *Tunggu Tubang* dan Hukum Kewarisan Islam

Hukum Islam mengatur bahwa semua aktivitas muamalah bersifat mubah, sepanjang tidak ada larangan baik dalam al-Quran dan as-Sunah.²² Asas ini memiliki arti bahwa Islam memberi kesempatan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Demikian juga kewarisan adat *tunggu tubang* yang masih dipraktikan oleh keluarga muslim suku *semende*. Menurut Ghalib dan Moh. Dani selaku tokoh adat masyarakat *semende*, sistem kewarisan *tunggu tubang* pelaksanaannya memang tidak selaras dengan konsep kewarisan Islam. sebagaimana tercantum dalam Q.S an-Nisa [4]: 11, 12, dan 176. Menurut keduanya, adat *tunggu tubang* berfungsi menjaga keutuhan harta pusaka. Adat *tunggu tubang* bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi ahli waris di masa yang akan datang. Misalnya menghindari konflik antar ahli waris yang tidak memenuhi syarat seperti dalam *faraid*. Jika harta waris dibagi dan menjadi hak milik sepenuhnya ahli waris, maka ahli waris mempunyai hak untuk menjualnya kepada siapa saja. Sehingga harta waris tersebut berkurang atau habis karena dijual oleh ahli waris generasi pertama.²³

Kewarisan adat *tunggu tubang* dapat dikategorikan sebagai ‘*urf* (kebiasaan) yang bertujuan untuk kemaslahatan. Secara konseptual, para ulama mengakui keberadaan ‘*urf* dengan syarat: (a) adat atau ‘*urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat; (b) adat atau ‘*urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau sebagian besar warganya; (c) ‘*urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum; (d) adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti; (e) ‘*urf* itu harus termasuk ‘*urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan sunnah Rasulullah.²⁴

Para ulama’ ushul fiqh membagi ‘*urf* kepada tiga macam: (a) dari segi objeknya dibagi menjadi dua: (1) *al-urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan keluarga dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran keluarga; (2) *al-urf al-amali* (kebiasaan yang

²¹ Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, and Eko Sopyono, “Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *LAW REFORM* 12, no. 2 (September 30, 2016): 268, <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15879>.

²² St Salehah Madjid, “Prinsip-Prinsip (asas-Asas) Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (December 16, 2018): 27, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.

²⁴ Khikmatun Amalia, “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (June 26, 2020): 83, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

berbentuk perbuatan), adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan tertentu dalam acara-acara khusus; (b) Dari segi cakupannya *urf* di bagi menjadi dua yaitu: (1) *al-urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh keluarga dan di seluruh daerah; (2) *al-urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. (c) Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *urf* di bagi menjadi dua yaitu: (1) *al-urf al-shokhih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka; (2) *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.²⁵

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, ada ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah keluarga. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf al-shakhih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan *syara'*, baik yang menyangkut *urf al-'am* dan *urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *urf al-lafdzi* dan *urf 'amali*, dapat di jadikan hujjah dalam menetapkan Hukum *syara'*. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-A'raf: 199. Berdasarkan firman tersebut, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang disebut *ma'ruf* itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang di bimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Adapun dalil sunnah sebagai landasan hukum *urf* yakni hadits dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Abd Allah Ibnu Mas'ud ra: “*Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah.*” (HR. Ahmad).²⁶ Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam keluarga yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik, maka perkara tersebut baik di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkataan tersebut buruk di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Berdasarkan hal tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat di jadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah tidak bertentangan *nash* (ayat atau hadist), tidak

²⁵ M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (March 26, 2017): 66–86.

²⁶ Sucipto Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS* 7, no. 1 (February 3, 2015), <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Atas dasar tersebut, maka para ulama ushul fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada *urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *urf* tersebut. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan pisahkan. Hubungan demikian terdapat juga di masyarakat adat *Semende*. Hukum Islam dengan hukum adat saling menopang, Hukum Islam menentukan dan hukum adat melaksanakannya. Namun dalam konteks kewarisan terdapat perbedaan konsep. Bagi masyarakat *Semende*, kewarisan adat *tunggu tubang* bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengelolaan harta pusaka itu berbeda halnya dengan bentuk kewarisan hukum Islam. Konsep ini berbeda dengan kewarisan Islam. Waris berarti peralihan hak milik dari yang mati kepada yang masih hidup, yang beralih adalah harta. Dalam bentuk harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, yang beralih adalah status kepemilikan atas harta tersebut. Hukum Islam mempertimbangkan kesejahteraan hidup antara laki-laki dan perempuan, kesejahteraan hidup dalam keluarga dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat.

Bagi masyarakat adat *Semende* yang menyerahkan pengelolaan harta kepada anak perempuan tertua merupakan suatu perbuatan yang *ma'ruf* dan sebagai *urf* (kebiasaan) yang telah lama diterapkan oleh keluarga muslim *Semende*, tidak bertentangan *nash* (ayat atau hadist). Tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar dan alasan masyarakat *Semende* tidak menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam secara sepenuhnya. Meskipun sebagian mereka mengetahui bahwa dalam konsep al-Qur'an sudah jelas ketentuan pembagian harta waris menurut syari'at Islam. Tetapi mereka masih melaksanakan dan menerapkan naluri adat mereka yang berasal dari nenek moyang terdahulu. Karena tradisi kewarisan *tunggu tubang* ini sudah lama turun-temurun. Imam al-Gazali menyatakan bahwa seluruh hukum yang terdapat dalam al-Qur'an selalu dimaksudkan untuk kepentingan dan kebaikan hidup umat manusia. kepentingan dan kebaikan hidup misalnya menyangkut hal-hal utama, seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, maupun dalam pengelolaan harta benda, serta senantiasa bersikap konsisten dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.²⁷

Penyerahan harta waris *Tunggu Tubang* kepada anak perempuan tertua secara tekstual bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, tetapi tidak demikian apabila ditelusuri lebih mendalam. Dengan membandingkan kedua sistem hukum kewarisan tersebut terdapat titik-titik persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada peralihan harta untuk generasi atau orang terdekat dan diambil manfaatnya. Perbedaannya terlihat pada: dalam hukum kewarisan adat peralihan harta adalah peralihan peranan atas pengelolaan harta peninggalan tersebut, sedangkan dalam kewarisan Islam peralihan hak dan kepemilikan harta,

²⁷ Idah Suaidah et al., "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (August 15, 2019): 342, <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480>.

demikian juga ahli waris, dalam hukum kewarisan Islam yang mendapat bagian warisan anak laki-laki maupun perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 7. Sedangkan dalam adat Semende diperuntukkan untuk anak perempuan dan mayoritas anak perempuan tertua, harta waris dalam Islam adalah milik pribadi yang meninggal sedangkan dalam keluarga muslim Semende harta *Tunggu Tubang* bukan milik perorangan tetapi dari nenek moyang, demikian juga peralihannya, harta waris Islam diwariskan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal sedangkan bagi masyarakat *Semende* diteruskan ketika yang mengurusnya masih hidup.

Akan tetapi dalam menetapkan hukum bertentangan, haram atau tidak, tidak semudah itu, harus dilihat dari segala segi menyangkut harta peninggalan nenek moyang tersebut ialah menyangkut hak, pemilikan dan peralihan harta.²⁸ Meminjam istilah di Minangkabau, harta di Semende dibagi 2 macam: (1) Harta berasal dari nenek moyang yang turun temurun disebut harta *Tunggu Tubang*, seperti pusaka tinggi di Minangkabau hanya saja namanya berbeda; (2) Harta pencaharian pengelola *Tunggu Tubang*. Terhadap harta nenek moyang tidak dibagi-bagi seperti dalam *faraid*, tetapi diteruskan kepada generasi anak cucu, yang ditetapkan anak perempuan tertua. Hal ini sesuai dengan syarat kewarisan Islam, harta yang diwariskan adalah harta milik pribadi pewaris. Sedangkan saat ini harta *Tunggu Tubang* yang ada hanya penerusan peranan pengelolaan untuk mengusahakan dan menikmati hasilnya, harta itu bukanlah milik yang meninggal atau pewaris, karena itu tidak dapat dibagi atau dipindahtangankan. Harta *Tunggu Tubang* dibiarkan seperti adanya abadi. Harta nenek moyang tersebut bukan milik pribadi dari yang menggarapnya maka tidak memenuhi syarat dijadikan harta waris menurut hukum Islam. Adapun dasar yang dapat dijadikan dalam penerusan harta tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Secara ekonomi nenek moyang menyediakan harta tersebut untuk kesejahteraan anak cucunya, terhindar dari kemiskinan. Hal ini sesuai dengan al-Quran Surat an-Nisa ayat 9: “*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*”

Kekhawatiran tersebut menyebabkan nenek moyang mengamanatkan harta *Tunggu Tubang* diurus oleh anak perempuan untuk bekal kehidupan anak cucunya. Harta ini dikelola dan dimanfaatkan pengelola *Tunggu Tubang* dengan kewajiban yang melekat padanya untuk mengurus keluarga dan keluarga besar (*apit jurai*). *Tunggu Tubang* berlaku dan ada sampai saat ini seiring dengan perkembangan generasi dan waktu. *Tunggu Tubang* merupakan aset budaya daerah yang khas telah dikenal sampai manca negara perlu dilestarikan diambil manfaatnya bagi keluarga di luar Semende. Bila tinjauan di atas harta *Tunggu Tubang* (harta nenek moyang) bukan harta waris, maka pembagian dalam *faraid* juga tidak berlaku. Memperhatikan penerusan harta warisan, maka harta *Tunggu Tubang* (harta nenek moyang) merupakan amanat kepada ahli warisnya sebagai bekal untuk anak cucunya. Walaupun tidak tahu secara pasti apakah amanat itu sesuai syarat syariat, tetapi sebagian besar ulama yang berdiam di Semende bahkan yang ada di luar

²⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 269, <http://lib.ui.ac.id>.

Semende menganggap itu sebagai *hibah-wasiat*. Dasar *hibah* dapat dikaji dari al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 177.

KH. Mohamad Dinawi tokoh agama Semende merujuk pendapat seorang ulama terkenal pada zamannya, KH. Jabar Desa Aremantai Kec Semende Darat Ulu menjelaskan: 29 "*Harta Tunggu Tubang diberikan kepada anak perempuan tertua secara turun temurun, diurus dan dimanfaatkan keluarga dan mengurus keluarga besar (apit jurai), hal ini merupakan amanat atau wasiat dari nenek moyang untuk anak cucu dan keturunannya. Harta diberikan kepada anak perempuan karena anak perempuan mempunyai rasa yang halus, taat dengan orang tua, sedangkan anak laki-laki berjuang keluar memasuki rumah tangga perempuan.*" Sehubungan dengan harta *Tunggu Tubang* yang di berikan kepada anak perempuan tertua, nara sumber yang penulis temui di Semende menjelaskan bahwa dasar pemberian harta kepada anak perempuan tertua dahulu adalah amanat atau wasiat, sejak pendiri adat Semende (*Puyang Awak dkk*) memang telah ditetapkan bahwa anak perempuan menunggu rumah dan mengurus orang tua, dan harta bendanya. Oleh karena itu sepantasnya harta diberikan kepada anak perempuan, Sedangkan anak laki-laki keluar berjuang masuk ke rumah istrinya.

Selanjutnya memperhatikan harta sekarang, tidak bisa dibagi secara *faraid* dalam hukum Islam karena bukan milik yang mengelolanya tetapi peninggalan dari nenek moyang yang sudah jauh beberapa generasi. Harta *Tunggu Tubang* tidak bisa dibagi karena syarat kepemilkannya tidak terpenuhi. Tepat bila diserahkan kepada anak perempuan dengan berbagai alasan, baik secara fisik, psikologis dan agama. Harta tersebut dikelola oleh anak perempuan dengan suaminya, dimanfaatkan oleh mereka dan untuk keperluan keluarga besar. Sehingga sampai saat ini menjelaskan tetap eksis, tidak ada kalangan ulama yang menentang karena banyak manfaatnya. Manfaat harta *Tunggu Tubang* bagi pengelola adalah sebagai tempat awal hidup berkeluarga secara ekonomi, ada sawah sebagai sumber nafkah dan rumah tempat tinggal. Dengan harta ini pengelola menjelaskan tidak akan terlantar dan tidak berusah payah mencari pekerjaan, hanya saja untuk peningkatan dan pengembangan harus berusaha sendiri.

Sedangkan bagi keluarga besar lainnya merupakan kepuasan dan kebanggaan tersendiri bila memiliki *Tunggu Tubang* yang dapat memenuhi kewajibannya mengurus keluarga besar, bila suatu waktu ingin berkumpul dan pulang dari rantauan maka ada tempatnya yaitu rumah *Tunggu Tubang*. Hal ini akan memperkuat *silaturrahim* dan keutuhan keluarga dari pendiri *Tunggu Tubang*, memperkuat semangat kekeluargaan, kekompakan dalam menghadapi berbagai persoalan. Manfaat yang teramat besar adalah amal jariyah pendiri *Tunggu Tubang* akan senantiasa mengalir selama harta *Tunggu Tubang* itu masih dimanfaatkan. Setelah si mayit diurus menurut hukum Islam, pada 7 hari atau hari lainnya semua ahli waris akan berkumpul disaksikan oleh keluarga, orang tua kedua belah pihak guna menyelesaikan masalah harta si mayit. Suatu kelaziman di Semende setiap persoalan baik atau hal buruk dilakukan melalui musyawarah, demikian juga dengan harta waris. Dalam musyawarah pembagian harta waris biasanya akan dijelaskan oleh anak laki-laki yang tertua sebagai pemimpin, dengan terlebih

29 KH.Moh.Dinawi (Tokoh Agama Pimpinan Pondok Pesantern Al-Haramain Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut) , hasil wawancara , 12 November 2019.

dahulu meminta pendapat dari tokoh agama atau orang yang mengerti soal *faraid* maupun hukum adat, sehingga sampailah pada pembagian. Pembagian ditawarkan secara musyawarah apakah dibagi sesuai jumlah atau cara lain. Dengan musyawarah dapat diselesaikan pembagian harta waris. Dalam praktiknya pembagian itu jarang terjadi menurut hitungan matematis, jumlah besar kecil tidak menjadi persoalan, semua menerima hasil kesepakatan musyawarah. Demikian juga setelah pembagian tidak ada rasa kecewa atau berkecil hati. Oleh karena pembagian melalui musyawarah sebagai perdamaian (*islah*) sesuai ajaran Islam, memupuk rasa kasih sayang, mempererat silaturahmi antar ahli waris dan keluarga. Tetapi apabila tidak sepakat maka akan berlanjut ke jenjang peradilan agama, namun hal ini belum pernah terjadi. Sikap ini menunjukkan ketaatan keluarga muslim di Semende terhadap agama Islam.

Hubungan kedua hukum kewarisan ini sulit dijelaskan secara terinci dan tepat, tetapi memperhatikan *urf* dapat dijadikan sumber hukum Islam maka hukum kewarisan adat berlaku dalam masyarakat karena keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hukum untuk mencari keadilan, pembagian kewarisan secara adat merupakan pilihan hukum, melalui musyawarah mufakat diadakan pembagian atau penetapan harta waris demikian juga ahli warisnya. Musyawarah sebagai suatu cara untuk mencapai perdamaian (*islah*) sebagai tujuan hukum tersebut. Berhadapan dengan hukum kewarisan Islam yang jelas dan tegas wahyu Tuhan tidak dapat diubah oleh manusia, penulis berpendapat para ahli waris beragama Islam dapat menerapkan menurut hukum kewarisan adat, akan tetapi dengan syarat: (1) penerapan hukum kewarisan adat berdasarkan kesepakatan ahli waris, dengan sepakat akan menuju *islah* (perdamaian) sesuai dengan kewarisan Islam (2) apabila tidak ada kesepakatan yang dimaksud, maka harus kembali menurut ketentuan dalam hukum kewarisan Islam (*faraid*).

menurut Sajuti Thalib, *faraid* merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan kewarisan, jika sulit dilaksanakan dapat ditempuh cara lain tidak menurut *faraid* bila semua ahli waris sepakat untuk mencapai *islah*.³⁰ Meskipun demikian, hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.³¹ Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dinyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” *Tunggu tubang* merupakan kewarisan adat yang digunakan oleh keluarga muslim dalam penerusan harta waris dari generasi ke generasi berikutnya, merupakan bagian dari melaksanakan hukum kewarisan Islam, harta waris diteruskan kepada anak perempuan tertua merupakan amanat dari nenek moyang tentunya mempunyai alasan dan manfaat sesuai hukum kewarisan Islam. Sebagaimana telah diuraikan di atas, *Tunggu tubang* mempunyai manfaat untuk menjaga kerukunan dan persatuan keluarga, memelihara kelestarian fungsi harta sebagai cadangan bekal kehidupan anak cucu, hal ini sejalan dengan hukum kewarisan Islam prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

Dengan demikian hukum kewarisan adat dengan pranata *tunggu tubang* merupakan opsi pilihan hukum, sebagai *lex specialis* hukum kewarisan Islam dengan

³⁰ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 84, <http://lib.ui.ac.id>.

³¹ Zurifah Nurdin, “Peraturan Adat: Studi Analisis Teori Receptio in Complexu dan Teori Receptio a Contrario,” *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 16, no. 2 (August 10, 2016): 85, <https://doi.org/10.29300/syr.v16i2.2780>.

pertimbangan bahwa: (a) adanya kesepakatan ahli waris (b) karena objeknya bukan hasil dari orang tua pengelola *Tunggu Tubang*, tetapi harta nenek moyang. (c) tujuannya untuk kesinambungan generasi dan melestarikan fungsi harta. (d) diberikan kepada anak perempuan tertua sebagai pengelola untuk di usahakan, dinikmati hasilnya dengan dibawah pengawasan dan bimbingan anak laki-laki dan *meraje*.

Kesimpulan

Tunggu tubang merupakan kearifan lokal masyarakat adat *Semende* Kedudukan *Tunggu Tubang*. *Tunggu tubang* berfungsi sebagai identitas sosial masyarakat yang membedakan dengan suku lainnya. Tidak hanya itu, *Tunggu tubang* juga berfungsi sebagai menjaga harta pusaka nenek moyang agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh setiap generasi. *Tunggu Tubang* adalah sistem kewarisan adat yang memberikan posisi dominan terhadap anak perempuan tertua dalam keluarga. Bagian dari pelaksanaan hukum kewarisan Islam berdasarkan *urf* (kebiasaan) yang mempunyai manfaat kemaslahatan (*maqashid syariah*) bagi pengelola dan keluarga, untuk diteruskan kepada generasi anak cucunya serta kelestarian fungsi harta waris. Hukum kewarisan adat dengan pranata *Tunggu Tubang* merupakan opsi pilihan, sebagai *lex specialis* hukum kewarisan Islam berdasarkan adanya kesepakatan ahli waris untuk *islah* (perdamaian) dalam pembagian harta waris, apabila tidak sepakat harus kembali menurut ketentuan hukum kewarisan Islam.

Daftar Pustaka

- Amalia, Khikmatun. “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (June 26, 2020): 75–90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.
- Aoslavia, Cindy. “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (June 3, 2021): 54–63. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1545>.
- Arifin, Zainal. “Harte Dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran.” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 22, no. 2 (November 5, 2020): 31-43-31–43. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i2.887>.
- Arifin, Zainal, Maskota Delfi, and Sidarta Pujiraharjo. “Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 2 (July 30, 2017): 236–47. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.162.236-247>.
- Dewandaru, Hilarius Kunto, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo. “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua.” *Notarius* 13, no. 2 (August 12, 2020): 493–503. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>.
- Eric, Eric. “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 3, no. 1 (October 4, 2019): 61–70. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>.
- Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur. “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang.” *Media Iuris* 3, no. 2 (July 23, 2020): 119–32. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.

- Harisudin, M. Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (March 26, 2017): 66–86.
- Madjid, St Salehah. "Prinsip-Prinsip (asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (December 16, 2018): 14–28. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.
- Mahdi, Imam. "Konsep Gender Pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pada Adat Tunggu Tubang)." *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 1 (June 1, 2016). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2232>.
- Mahdi, Imam Mahdi. "Pernikahan Dini Wanita Yang Bersatus Pewaris Harta 'Tunggu Tubang' (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 39–57. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.17>.
- Martin, Edwin, Didik Suharjito, Dudung Darusman, Satyawan Sunito, and Bondan Winarno. "Tunggu Tubang and Ulu Ayek: Social Mechanism of Sustainable Protected Forest Management." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 22, no. 2 (August 31, 2016): 85–85. <https://doi.org/10.7226/jtfm.22.2.85>.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.
- Nurdin, Zurifah. "Peraturan Adat: Studi Analisis Teori Receptio in Complexu dan Teori Receptio a Contrario." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 16, no. 2 (August 10, 2016): 83–96. <https://doi.org/10.29300/syr.v16i2.2780>.
- Rado, Rudini Hasyim, Barda Nawawi Arief, and Eko Sopyono. "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *LAW REFORM* 12, no. 2 (September 30, 2016): 266–76. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15879>.
- Setiawan, Hatta, and Cecep Darmawan. "Upaya Pelestarian Adat Semende di Desa Ulu Danau, Provinsi Sumatera Selatan." *Journal of Urban Society's Arts* 3, no. 2 (October 31, 2016): 57–63. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1480>.
- Suaidah, Idah, Rusydi Khalid, Achmad Abubakar, and Amrah Kasim. "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (August 15, 2019): 335–54. <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480>.
- Sucipto, Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 7, no. 1 (February 3, 2015). <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.
- Sumardi, Dedy. "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (December 1, 2016): 481–504. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2016.502-08>.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984. <http://lib.ui.ac.id>.
- Thalib, Sajuti. *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*. Jakarta: Bina Aksara, 1985. <http://lib.ui.ac.id>.

Velinda, Azelia, Wilodati Wilodati, and Aceng Kosasih. "Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende." *SOSIETAS* 7, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i2.10360>.